



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92, 2022

BKKBN. Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022. Penggunaan DAK Fisik Reguler. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK REGULER SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Reguler Subbidang KB adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta penurunan *stunting*.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.

5. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPD-KB adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat Pusat adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang KB secara nasional yang diketuai oleh Sekretaris Utama BKKBN.
7. Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat Provinsi adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang KB di kabupaten dan kota yang diketuai oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
9. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendali operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana tingkat kecamatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DAK FISIK REGULER SUBBIDANG KB

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022.
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dukungan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana;

- b. meningkatkan dukungan sarana transportasi keluarga berencana;
- c. meningkatkan dukungan sarana prasarana pendataan dan penyuluhan keluarga berencana di Balai Penyuluhan KB ;
- d. menurunkan prevalensi *stunting*.
- e. menjamin tertib pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pemanfaatan; dan
- f. meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dan anggaran.

Pasal 3

- (1) DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada pemerintah daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta upaya percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
- (2) DAK Fisik Reguler Subbidang KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi pelayanan keluarga berencana;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi data keluarga; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan *stunting*.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK REGULER SUBBIDANG KB

Pasal 4

- (1) DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan

sesuai dengan petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022.

- (2) Petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. ruang lingkup kegiatan;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. kriteria teknis;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. Penutup.
- (3) Petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
 - c. jasa pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 di kabupaten/kota sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai oleh APBD.
- (5) Pelaksanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyaluran DAK Fisik Reguler Subbidang KB dilakukan secara campuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyaluran DAK Fisik Reguler.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Tim Pengendali DAK Fisik reguler Subbidang KB Tingkat Pusat bersama dengan Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat Provinsi, melakukan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 di kabupaten/kota secara mandiri atau terpadu bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian/lembaga lain yang terkait, serta Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap DAK Fisik reguler Subbidang KB dengan memperhatikan:
 - a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;

- b. capaian keluaran kegiatan yang direncanakan;
 - c. realisasi penyerapan dana setiap menu kegiatan;
 - d. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
 - e. kesesuaian antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui BKKBN;
 - f. pencapaian hasil serta manfaat pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas nasional; dan
 - g. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Reguler Subbidang KB pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala BKKBN secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi sistem pelaporan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi BKKBN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. pagu dan penyerapan dana; dan
 - c. capaian keluaran kegiatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1770), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK REGULER SUBBIDANG KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2022

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
REGULER SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam pelaksanaannya memerlukan komitmen, dukungan, dan sinergitras antara pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah. Prasyarat tersebut adalah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan (DTPK) dapat merasakannya.

Visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, rumusan Program/Kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN

2020-2024 telah memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

Melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program Bangga Kencana yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah mendapat dukungan penganggaran melalui DAK Fisik Subbidang KB bagi kabupaten dan kota. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu melalui Program Bangga Kencana, terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu untuk menurunkan angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,24, meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) sebesar 62,16%, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menjadi 8,30 pada akhir tahun 2022.

Kebijakan umum yang berlaku adalah bahwa DAK sifatnya untuk membantu daerah, bukan menggantikan APBD. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan Kota yang kuat agar DAK dapat menjadi pengungkit bagi daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk tahun 2022, Pemerintah memberikan dukungan DAK Fisik Subbidang KB untuk 4 (empat) area yaitu: sarana dan prasarana pelayanan KB, sarana transportasi KB, sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di kabupaten dan kota, serta sarana dan prasarana penyuluhan penurunan *stunting*.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, BKKBN mendapat amanah selaku Ketua Pelaksana dalam menurunkan prevalensi balita *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk itu, DAK Fisik Reguler Subbidang KB TA 2022 juga diarahkan untuk memperkuat upaya percepatan penurunan *stunting* tersebut. Untuk tahun 2022, seluruh kabupaten dan kota menjadi lokus program percepatan penurunan *stunting*. Oleh karena itu, menu Penurunan *Stunting* diberikan kepada 514 kabupaten dan kota.

Berdasarkan hasil kajian, di antara sekian banyak faktor yang berpengaruh pada kejadian *Stunting* adalah kondisi gizi remaja putri sebagai calon ibu dan kondisi ibu saat hamil dan melahirkan. Tidak terpenuhinya salah satu komponen zat gizi pada masa remaja (terutama remaja putri sebagai calon ibu) dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan (*Stunting*) pada bayi yang dilahirkan. Usia ibu saat hamil dan melahirkan juga berpengaruh pada kejadian *Stunting*: makin muda usia ibu saat melahirkan, makin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak yang *Stunting* (Finlay, Ozaltin dan Canning, 2011). Oleh karena itu, peningkatan status gizi anak balita dan remaja serta pembekalan informasi seputar *Stunting* kepada remaja yang akan menikah dan pembekalan kepada orang tua yang memiliki balita menjadi salah satu upaya BKKBN dalam rangka menurunkan angka prevalensi *Stunting* di Indonesia.

B. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui strategi penyediaan sarana pelayanan KB dan transportasi KB, serta sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga.
2. Menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan *Stunting* melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK yang dilakukan melalui strategi penyediaan Kit Siap Nikah bagi Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di wilayah *Stunting* dan penyediaan BKB Kit *Stunting* pada Kelompok BKB di wilayah *Stunting*.
3. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah agar DAK merupakan dukungan keuangan daerah dan bukan sebagai pengganti APBD untuk program Bangga Kencana.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Reguler Subbidang KB adalah untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta mendukung percepatan penurunan *stunting*.

2. Sasaran

- a. tersedianya sarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan pemerintah dan jejaring/jaringannya;
- b. tersedianya sarana transportasi KB di OPD-KB Kabupaten dan Kota;
- c. tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan; dan
- d. tersedianya sarana dan prasarana percepatan penurunan *Stunting*.

BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan program prioritas dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dalam RKP tahun 2022 dan jangka menengah dalam RPJMN tahun 2020-2024 meliputi:

1. Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB dengan kegiatan:
 - a. pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit;
 - b. pengadaan minilaparotomi/ tubectomy set;
 - c. pengadaan laparoscopi dengan kamera dan monitor; dan
 - d. pembangunan/alih fungsi/rehab/pengadaan kelengkapan gudang Alokon.
2. Meningkatnya Dukungan Sarana Transportasi KB dengan kegiatan:
 - a. pengadaan kendaraan antar jemput akseptor/pendampingan keluarga *Stunting* (roda empat atau lebih);
 - b. pengadaan kendaraan antar jemput akseptor/pendampingan keluarga *Stunting* (roda dua); dan
 - c. pengadaan kendaraan antar jemput akseptor/pendampingan keluarga *Stunting* (kendaraan air).
3. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB di Balai Penyuluhan KB dengan kegiatan:
 - a. pengadaan sarana prasarana SIGA; dan
 - b. pembangunan/alih fungsi/rehab/pengadaan kelengkapan Balai Penyuluhan KB.
4. Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kegiatan:
 - a. pengadaan BKB kit *Stunting*; dan
 - b. pengadaan kit siap nikah.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program/Kegiatan

DAK Fisik Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 dengan menu rincian:

1. Program/kegiatan penyediaan sarana pelayanan KB ini meliputi pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit, laparoscopi (dengan monitor dan kamera), minilaparotomy/tubectomy set serta gudang alat dan obat kontrasepsi.
2. Program/kegiatan penyediaan sarana transportasi KB meliputi pengadaan kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat/lebih dan kendaraan air antar jemput akseptor, calon akseptor serta pendamping keluarga *stunting*.
3. Program/kegiatan penyediaan Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB di Balai Penyuluhan KB meliputi Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluhan KB dan pembangunan/alih fungsi/rehab Balai Penyuluhan KB.
4. Program/kegiatan penyediaan sarana prasarana percepatan penurunan *stunting* meliputi pengadaan kit siap nikah dan BKB kit *stunting*.

B. Menu Kegiatan

1. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan KB dengan kegiatan :
 - a. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit
 - 1) Pengertian
VTP Kit adalah sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dalam melakukan metode operasi sterilisasi bagi pria.
 - 2) Kriteria Sasaran
Kriteria Sasaran: penyediaan sarana penunjang pelayanan KB yaitu Fasilitas kesehatan (faskes) dan jaringan/jejaringnya yang melayani vasektomi dan teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - a) setiap Fasilitas Kesehatan minimal mendapatkan masing masing satu VTP Kit;

- b) Fasilitas Kesehatan serta jejaring atau jaringannya yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa VTP Kit atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan;
 - c) setiap Fasilitas Kesehatan serta jejaring atau jaringannya wajib menjaga kualitas VTP; dan
 - d) Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota menyatakan bersedia menyiapkan tim vasektomi di wilayahnya.
- b. Minilaparotomi/*Tubectomy* set
- 1) Pengertian
Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi minilaparotomi/*Tubectomy* set diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan prosedur sterilisasi wanita (*Tubectomy*) di rumah sakit.
 - 2) Kriteria Sasaran
Rumah sakit yang memberikan pelayanan KB metode operasi wanita (MOW) dan teregister dalam sistem informasi manajemen (SIM) BKKBN.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - a) setiap rumah sakit minimal mendapatkan 1 (satu) set minilaparotomi/*Tubectomy* serta wajib menjaga kualitasnya;
 - b) rumah sakit yang sudah memiliki minilaparotomi/*Tubectomy* set tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan rumah sakit; dan
 - c) wajib menyediakan surat pernyataan pimpinan faskes untuk penyediaan dana operasional dan pemeliharaan.
- c. Laparoskopi dengan kamera dan monitor
- 1) Pengertian
Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi laparoskopi dengan kamera dan monitor diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi wanita (MOW) dengan metode laparoskopi di rumah sakit.

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau rumah sakit dengan kriteria:

- a) rumah sakit telah teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN;
- b) memiliki komitmen memberikan pelayanan *Tubectomy*;
- c) memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tim pelayanan yang kompeten (dokter obgyn, anestesi, perawat), ketersediaan gas CO2 dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- d) bersedia menyediakan anggaran pemeliharaan alat laparoscopi;
- e) wajib melakukan kalibrasi secara periodik; dan
- f) diprioritaskan bagi rumah sakit sebagai tempat pendidikan, pelatihan medis teknis pelayanan *Tubectomy*, tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi, minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set Laparoscopi dengan kamera dan monitor.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- a) Fasilitas Kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau rumah sakit dengan kriteria belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa Laparoscopi dengan kamera dan monitor atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan rumah sakit; dan
- b) wajib menyediakan surat pernyataan Kepala Daerah untuk penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta penyediaan tenaga medis operator Laparoscopi.

- d. Pembangunan/Alih fungsi/Rehabilitasi/Pengadaan Kelengkapan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
- 1) Pengertian
Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.
 - 2) Kriteria Sasaran
Dinas/Badan kabupaten dan kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD-KB).
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:
 - a) setiap OPD-KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon;
 - b) Gudang Alokon dikelola oleh Bendahara Barang/petugas yang ditunjuk, disarankan telah dilatih manajemen logistik dan diawasi oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
 - c) untuk pembangunan gudang alokon, spesifikasi teknis diatur dalam Peraturan BKKBN;
 - d) alih fungsi gudang alokon tidak disarankan untuk memanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya; dan
 - e) apabila diperlukan untuk pengamanan, pendanaan DAK dapat digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau jendela.
2. Meningkatnya dukungan sarana transportasi KB dengan kegiatan:
- a. Kendaraan antar jemput calon akseptor atau akseptor serta pendampingan keluarga *Stunting* (Roda empat atau lebih);
 - 1) Pengertian
Kendaraan Antar jemput Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) dari tempat akseptor menuju lokasi tempat pelayanan KB terutama di wilayah

yang jauh dari Fasilitas Kesehatan KB statis dan pelayanan KB Bergerak dan sebaliknya. Kendaraan tersebut dapat juga dipergunakan untuk keperluan pendampingan keluarga dalam penurunan *stunting*;

- 2) Kriteria Sasaran
 - a) OPD-KB Kabupaten/Kota yang belum memiliki kendaraan roda antar jemput calon akseptor; dan
 - b) OPD-KB Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta biaya administrasi dokumen kendaraan;
- 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - a) setiap SKPDKB Kabupaten/kota hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat antar-jemput peserta KB dari DAK Subbidang KB;
 - b) prioritas diberikan bagi SKPDKB Kabupaten/Kota yang belum memiliki kendaraan roda empat antar-jemput; dan
 - c) apabila SKPDKB Kabupaten/Kota telah memiliki kendaraan roda empat antar jemput, SKPDKB Kabupaten/Kota bisa mendapatkan lebih dari 1 (satu) unit dengan mempertimbangkan jumlah keluarga yang akan didampingi, luas jangkauan wilayah dan juga dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang dialokasikan.
- b. Kendaraan antar jemput calon akseptor atau akseptor serta pendampingan keluarga *stunting* (roda dua)
 - 1) Pengertian
Pengadaan kendaraan antar jemput calon akseptor atau akseptor serta pendampingan keluarga *stunting* (roda dua) bagi Petugas program Bangga Kencana di lini lapangan adalah unit sepeda motor roda dua yang digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* di lini lapangan.
 - 2) Kriteria Sasaran

Sasaran yang mendapatkan sepeda motor adalah OPD-KB Kabupaten/Kota dengan menghitung berapa jumlah Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB ASN dan non ASN/Kepala UPT KB Tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas KB, yaitu:

a) Penyuluh KB

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

b) Petugas Lapangan KB ASN

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini lapangan.

c) Petugas Lapangan KB Non ASN

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non ASN adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini lapangan. Di beberapa wilayah penyebutan PLKB Non ASN dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya.

- d) Kepala UPT. KB Tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas KB/Koordinator KB Kecamatan
Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural/fungsional yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Kecamatan.
- 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
- a) prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua;
 - b) apabila kendaraan bermotor roda dua sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), maka Kendaraan bermotor roda dua dapat diberikan kepada Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) unit;
 - c) petugas Program Bangga Kencana Lini Lapangan yang pernah mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki harus diadakan proses penghapusan Barang Milik Negara dan diperbolehkan untuk dapat diberikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua;
 - d) Kendaraan bermotor roda dua yang bersumber dari DAK Subbidang KB harus diserahkan kembali kepada OPD-KB Kabupaten/Kota, apabila PKB/PLKB dan KA. UPT dialih tugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa pensiun/wafat; dan

- e) OPD-KB Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharannya serta biaya administrasi dokumen kendaraan.
- c. Kendaraan air antar jemput calon akseptor atau akseptor serta pendampingan keluarga *stunting*
- 1) Pengertian
Pengadaan kendaraan air antar jemput akseptor/Peserta KB adalah kendaraan yang diperuntukkan bagi para Calon Peserta KB dan Peserta KB dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan penurunan *stunting*.
 - 2) Kriteria Sasaran
OPD-KB Kabupaten/Kota yang belum memiliki kendaraan air antar jemput calon akseptor/Peserta KB yang wilayahnya termasuk wilayah perairan.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - a) OPD-KB Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharannya; dan
 - b) setiap OPD-KB Kabupaten/Kota hanya mendapatkan satu unit kendaraan antar jemput peserta KB.
3. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB di Balai Penyuluhan KB dengan kegiatan :
- a. Sarana Prasarana Sistem Informasi Keluarga/SIGA (*Personal Computer dan Printer*)
 - 1) Pengertian
Personal Computer All In One adalah komputer dengan komponen CPU yang sudah tertanam langsung di layar monitor sehingga menghasilkan ukuran yang ringkas.
Printer All In One adalah mesin cetak dokumen multifungsi yang tidak hanya bisa dipakai untuk mencetak, tetapi juga memindai dan menyalin (*scan & copy*) dokumen.
 - 2) Kriteria Sasaran

- Penyediaan sarana prasarana SIGA yaitu pada Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan atau bangunan yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB sesuai dengan aturan yang berlaku yang berada di wilayah kecamatan pada kabupaten/kota yang masuk dalam sistem laporan DAK BKKBN.
- 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Balai penyuluhan KB yang belum terpenuhi atau dapat melakukan peremajaan sarana prasarana SIGA sesuai dengan kebutuhan jumlah pengolah data SIGA di Balai Penyuluhan KB. Peremajaan perangkat *Personal Computer* yang sudah ada dapat dilakukan jika merupakan pengadaan dibawah tahun 2019.
 - b. Pembangunan/alih fungsi/rehabilitasi (pengembangan)/pengadaan kelengkapan Balai Penyuluhan KB
 - 1) Pengertian
Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendali operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana tingkat kecamatan
 - 2) Kriteria Sasaran
 - a) Kecamatan yang telah memiliki Ka. UPT/Koordinator KB Kecamatan;
 - b) Kecamatan yang belum memiliki kantor Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan;
 - c) Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan; dan
 - d) pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB
 4. Dukungan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan BKB Kit *Stunting*

- 1) Pengertian
BKB Kit *Stunting* merupakan sarana penyuluhan/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif, poster pengukur tinggi badan anak, dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta dan balita agar meningkatkan penerapan pengasuhan baduta dan balita untuk mencegah dan menurunkan prevalensi *Stunting*.
 - 2) Kriteria Sasaran
 - a) kelompok BKB yang berada di wilayah lokus *Stunting* yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) penerima BKB Kit *Stunting* wajib melampirkan dokumen SK pembentukan BKB yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati/Camat/Lurah/Kepala Desa atau yang sederajat; dan
 - c) penerima BKB Kit *Stunting* wajib melampirkan SK Penerima yang ditandatangani oleh pejabat Daerah setempat/Kepala Dinas OPD-KB.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Wilayah sasaran *Stunting* yaitu desa/kelurahan yang merupakan bagian dari 514 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pendistribusian BKB kit *Stunting* diserahkan kepada Desa/kelurahan yang sesuai dengan usulan atau desa/kelurahan lain yang belum memiliki BKB Kit *Stunting* (1 paket per desa/kelurahan). Penggunaan BKB Kit *Stunting* diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan/Dinas. Untuk pengadaan BKB Kit *Stunting* harus diadakan secara utuh sesuai dengan isi dari BKB Kit yang tercantum dalam Petunjuk Operasional ini.
- b. Kit Siap Nikah
- 1) Pengertian
Kit Siap Nikah adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi yang fokus pada Penyiapan Kehidupan

Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) di Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dalam upaya memberikan pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan *Stunting* bagi calon pasangan usia subur.

2) Kriteria Sasaran

Sasaran Kit Siap Nikah ini adalah PIK Remaja dengan kriteria:

- a) kelompok PIK Remaja yang berada di wilayah lokus *Stunting* yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) penerima PIK Remaja wajib melampirkan dokumen SK pembentukan PIK Remaja yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati/Camat/ Lurah/Kepala Desa atau yang sederajat; dan
- c) penerima PIK Remaja wajib melampirkan SK Penerima yang ditandatangani oleh pejabat Daerah setempat/Kepala Dinas OPD-KB.

C. *Immediate Outcome*

1. *immediate outcome* pada menu kegiatan sarana pelayanan KB adalah: Peningkatan jumlah peserta KB MOP dan MOW yang terlayani yaitu Persentase yang menggunakan kontrasepsi MOP dan MOW yang terlayani di faskes yang mendapatkan alokasi sarana pelayanan KB tahun 2022. Indikator capaian *immediate outcome* adalah persentase Kesertaan KB MOW dan MOP yang terlayani.
2. *immediate outcome* pada menu kegiatan sarana Transportasi KB adalah: peningkatan penggerakan pelayanan KB yaitu persentase rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga penggerak KB kepada calon peserta atau peserta KB agar bersedia digerakkan ke tempat pelayanan KB. Indikator capaian *immediate outcome* adalah Persentase PUS yang mendapatkan fasilitasi penggerakan KB.
3. *immediate outcome* pada menu kegiatan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga adalah: Peningkatan kualitas pelaporan data SIGA yaitu persentase cakupan laporan

bulanan di setiap Balai Penyuluhan KB. Indikator capaian *immediate outcome* adalah Persentase laporan data SIGA.

4. *immediate outcome* pada menu kegiatan sarana Kit Siap Nikah dan sarana BKB Kit adalah: Peningkatan frekuensi penyuluhan stunting melalui poktan yaitu frekuensi kumulatif dari kegiatan BKB dan PIK R di desa *Stunting*. Indikator capaian *immediate outcome* adalah persentase penyuluhan penurunan *Stunting* melalui Poktan di desa *Stunting*.

BAB IV

KRITERIA TEKNIS

A. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

1. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit

a. Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi pria (MOP).

b. Spesifikasi

1) Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan VTP Kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1.	Alat Kesehatan	
a.	Vas deferen Ring Forcep/Klem Fiksasi dengan diameter ring dalam 4-5 mm dengan bagian ujung rapat jika dikunci	1 (satu) buah
b.	Klem sharp dissecting forcep, ukuran 12-13 cm daun lengkung $\pm 45^\circ$, bagian ujung runcing dan rapat jika dikunci	1 (satu) buah
c.	Klem lurus sedang, dengan ukuran panjang 13-14 cm	1 (satu) buah
d.	Gunting Jaringan bengkok ujung runcing, dengan ukuran panjang 11-13 cm	1 (satu) buah
e.	Gunting Benang lurus ujung satu tumpul dan ujung lainnya tajam, dengan ukuran panjang 13-15 cm	1 (satu) buah

f.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat set VTP	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	
	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6-8 cm atau ukuran 60-70 ml	1 (satu) buah

2) Spesifikasi Khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan. Pelabelan/penandaan kemasan VTP Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- a) setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit dibungkus dengan plastik transparan;
- b) seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk;
- c) pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk; dan
- d) pada setiap box tercantum tulisan "DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2022" dan "Tidak diperjualbelikan".

2. Laparoscopy dengan kamera dan monitor

a. Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis laparoscopy dengan atau tanpa monitor diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi wanita (MOW).

b. Spesifikasi

1) Spesifikasi Umum

a) Alat Kesehatan

Kebutuhan Laparoscopy dengan kamera dan monitor yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1	Veress Needle Reusable; dengan ukuran 10-13 cm	1 (satu) pcs
2	Veress Needle Reusable; dengan ukuran lebih dari 13 cm	1 (satu) pcs
3	Trocar dan Sleeve Reusable. Trocar size 10-12 mm, consisting of trocar with pyramidal (three edge) tip, with insufflations stopcock, length 90mm - 150mm.	1 (satu) pcs
4	Sealing caps for trocar, size 10 mm - 12mm	10 (sepuluh) pcs
5	Full HD Operating Laparoscope, Telescope 0° with parallel eyepiece, diameter 10 mm - 11mm.	1 (satu) set
6	Uterine Tenaculum Forceps (Utering Dressing Forceps), length : 220 mm - 260 mm.	1 (satu) pcs
7	Falope Ring Applicator suitable with related operating laparoscope.	1 (satu) set
8	Cleaning Brush, for 5 - 10 mm diameter	12 (dua belas) pcs
9	Lubricant for Instrument	5 (lima) pc
10	Falope Ring Band loading device	2 (dua) pcs
11	Falope Ring Band Dilator/Conus piece	2 (dua) pcs
12	Uterine Elevator Uterine Cannula for use with forceps 22 cm - 26 cm	1 (satu) pc
13	Automatic CO2 Insufflator	1 (satu) unit
14	Accessoris for Insufflator 1 (satu) pc High Pressure CO2 gas connector, terdiri dari: a. silicone Tubing set, Sterilizable b. Universal Wrench c. CO2 Bottle, 5 kg d. CO2 gas filter e. Transfer high pressure hose 100 cm - 150 cm	1 (satu) pc 1 (satu) pc 2 (dua) pcs 12 (dua belas) pcs 1 (satu) pc
15	LED/Xenon Light Source 220 volt.	1 Unit
16	Full HD Fiber Optic Cable With Connector, Length ≥180 cm	1 (satu) pc
17	Sterilization Tray Set for laparoscopy instruments (minimum .L 500 mm, W. 250 mm, H. 135 mm)	1 (satu) Set

b) Alat Non Kesehatan

Kebutuhan Non Kesehatan (Tidak dipersyaratkan NIE) adalah:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1	MONITOR, terdiri dari: a. 1 Chip or 3 chip Camera Head with Camera Control Unit b. HD LCD Monitor minimal 19 Inch c. Monitor Stand for LCD Monitor d. Endoscopy trolley	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) pcs 1 (satu) unit

2) Spesifikasi Khusus

a. Pengepakan/Pelabelan/Penandaan

Pelabelan/penandaan kemasan Laparoscopy mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- a) setiap jenis alat dan non alat kesehatan Laparoscopy dibungkus dengan plastik transparan;
- b) seluruh jenis alat dan non alat kesehatan Laparoscopy dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- c) pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk;

- d) pada setiap box tercantum tulisan "DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 dan "Tidak diperjualbelikan"; dan
- e) disalah satu bagian laparoscopy (bagian monitor dan insufflator) tercantum tulisan "DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2022.

- b. Pelaksanaan Orientasi Penggunaan laparoscopy
Penyediaan laparoscopy dengan monitor dan kamera dilengkapi dengan petunjuk pemakaian dalam bentuk manual maupun audio visual (CD, video dan sebagainya). Penyedia wajib memberikan orientasi penggunaan Laparoscopy bagi tim di rumah sakit penerima Laparoscopy.

3. Minilaparotomi/Tubektomi Set

a. Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan Minilaparotomi/Tubektomi Set yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1.	Alat Kesehatan	
	a. Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat minilaparotomi	1 (satu) buah
	b. Penjepit kassa (Forceps Dressing), P 24,5-25 cm, curved (9 ¾ - 10")	1 (satu) buah
	c. Speculum Vagina Sims atau Graves	1 (satu) pasang
	d. Tenaculum, dengan ukuran panjang 25,5 cm (10"-10 1/4")	1 (satu) buah
	e. Sonde Uterus, dengan ukuran panjang 32-33 cm (12,5"-13")	1 (satu) buah
	f. Penjepit Duk, dengan ukuran panjang 10 - 11 cm, (4- 4 3/8")	4 (empat) buah
	g. Pegangan Scalpel, 12,5-13 cm, no.3	1 (satu) buah
	h. Retractor Jaringan ukuran lidah (panjang 28-30 mm, lebar 10-11 mm) panjang pegangan 210-220 mm	2 (dua) buah

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
i.	Retractor Jaringan: ukuran lidah (panjang 70 mm, lebar 14 mm) panjang pegangan 210-220 mm	2 (dua) buah
j.	Pinset Bergigi (Chirurgis) P 14-14,5 cm (5,5"-5 ¾ ")	1 (satu) buah
k.	Pinset Anatomis, dengan ukuran panjang 20 cm (8")	2 (dua) buah
l.	Klem Arteri Lurus, 14-15 cm (5,5"-6")	1 (satu) buah
m.	Needle holder, dengan ukuran panjang 13-15 cm (5"-6")	1 (satu) buah
n.	Gunting Jaringan, dengan ukuran panjang 15 cm (6")	1 (satu) buah
o.	Gunting Benang, dengan ukuran panjang 14-15 cm (5,5"-6")	1 (satu) buah
p.	Tubal Hook (Pengait Tuba)	1 (satu) buah
q.	Uterus Manipulator Elevator Uterus	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	1 (satu) buah
-	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 - 70 ml	1 (satu) buah

b. Spesifikasi Khusus

Dalam Spesifikasi Khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan. Pelabelan/penandaan kemasan Minilaparotomi/Tubektomi Set mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- a) setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain Minilaparotomi/Tubektomi Set dibungkus dengan plastik transparan;
- b) seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain Minilaparotomi/Tubektomi Set dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- c) pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk; dan

- d) pada setiap box tercantum tulisan "DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2022" dengan warna hitam/biru dan "Tidak diperjualbelikan" dengan warna merah.
4. Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (ALOKON)
- a. Deskripsi

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.
 - b. Spesifikasi
 - 1) Spesifikasi Bangunan dan Gudang

Luas bangunan: minimal 7 m x 6 m = 42 m².
 - 2) Standar Ruangannya terdiri dari:
 - a) ruangan petugas administrasi Gudang;
 - b) ruangan ber-AC untuk tempat penyimpanan Obat Kontrasepsi khusus Implan dan Suntikan dengan suhu 15° s.d 25°C (sesuai standar penyimpanan obat)
 - (1) Ukuran ruangan ber-AC harus mencakup volume atau jumlah alokon yang dikelola oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pola konsumsinya (rata-rata pemakaian), dengan penambahan presentase (misalnya jumlah 20% penambahan kapasitas) untuk cadangan peningkatan pertumbuhan konsumsi.
 - (2) Selain untuk menyimpan barang, ukuran ruangan ber-AC juga harus mencakup penambahan area untuk *handling* (dengan kira-kira perbandingan penggunaan area 50% *handling*).
 - c) Ruangannya penyimpanan sarana pendukung alokon berupa BMHP (Barang Medis Habis Pakai) dengan suhu kurang dari 27° dan
 - d) dilengkapi dengan toilet.
 - 3) Ruangannya untuk penyimpanan alokon serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi
 - a) ukuran ruangannya harus mencakup *volume* atau jumlah alokon yang dikelola oleh Kabupaten/Kota

- berdasarkan pola konsumsinya (rata-rata pemakaian) dengan penambahan persentase (misalnya sejumlah 20% penambahan kapasitas) untuk cadangan peningkatan pertumbuhan konsumsi; dan
- b) selain untuk penyimpanan barang, ukuran ruangan ini juga harus mencakup penambahan area untuk *handing* (dengan kira-kira perbandingan penggunaan area 50% untuk barang dan 50% *handing*)
 - 4) *Termohyrometer* (alat pengukur suhu dan kelembaban) terutama di gudang implan dan suntik: suhu berkisar antara 15° s.d 25°C dengan kelembaban relative ruangan maksimal 60%
 - 5) Harus disediakan biaya pemeliharaan dalam rangka pencegahan kerusakan alat (pallet, rak, lemari) dan obat kontrasepsi dengan anggaran APBD menggunakan:
 - a) Obat anti rayap/hama tikus; dan
 - b) Kapur barus/kamper.
 - 6) Ruang penyimpanan dilengkapi atap peredam panas (*buble foil*)
 - 7) Papan nama bertuliskan:
 - a) Papan berbahan Plat besi dengan minimal 3 mili;
 - b) Logo BKKBN dan Logo kabupaten/kota;
 - c) Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon);
 - d) Nama OPD-KB kabupaten dan kota;
 - e) Alamat; dan
 - f) DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2022.
 - 8) Konstruksi pagar bisa menggunakan besi *hollow*/batako/bata/beton bertulang. Tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton), dibangun mengelilingi bangunan. Pintu gerbang lebar minimum 1.5 m berbahan besi.
 - 9) Jika diperlukan penjagaan demi keamanan dapat dibuat pos jaga;
 - 10) Persyaratan lingkungan:

- a) Gudang Alokon sebaiknya berlokasi di area bebas dari banjir serta akses ke gudang juga harus dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat);
- b) Gudang Alokon sebaiknya dibangun di area yang terdapat fasilitas air, listrik, telepon dan internet; dan
- c) Gudang Alokon sebaiknya diberikan penerangan yang cukup.

11) Spesifikasi Teknis *Furniture* dan Peralatan Lainnya

- a) Kursi dan meja : disediakan sesuai dengan kerja kebutuhan
- b) Lemari Arsip : minimal 1 buah
- c) *Exhaust fan* : (minimal 4 buah) dipasang kanan kiri dan belakang dan plafon bangunan (disesuaikan dengan kebutuhan)
- d) Kipas angin : minimal 1 buah
- e) Rak Besi : disesuaikan dengan kebutuhan ruangan penyimpanan
- f) *Air Conditioner* (AC) : minimal 1 PK, 1 buah dipasang di ruang penyimpanan implant dan suntik.
- g) *Thermohygrometer* : minimal 1 buah; dengan kemampuan pengukuran antara 10°C hingga 50°C dan pengukuran maximum 70% kelambaban.
- h) *Vacum cleaner* : minimal 1 buah (Optional)
- i) Tempat sampah : minimal 1 buah besar

- j) Alat pemadam : minimal 1 buah kapasitas 6
kebakaran (*Fire* Kg, berisi *Dry Chemical*
Extinguisher) *Powder*.
- k) Troli pengangkut : minimal 1 buah
barang
- l) Tangga : minimal 1 buah ukuran
aluminium tinggi lebih dari 2 m.
- m) Pallet : disesuaikan dengan
kebutuhan ruangan
penyimpanan

CONTOH PAPAN NAMA GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON)



B. Pengadaan sarana transportasi KB

Spesifikasi Teknis Kendaraan Antar jemput Peserta KB:

1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih Antar jemput
 - a. Mobil Micro Bus
 - 1) Jumlah seat : Minimal 14 seat
 - 2) Transmisi : 5 kecepatan maju, 1 mundur, manual
 - 3) Kapasitas isi : Minimal 2.500 cc Silinder/mesin
 - 4) Jumlah ban : 4 atau 6 buah (d disesuaikan dengan kondisi daerah)
 - 5) Kursi : Jok dengan *reclining seat* dan sabuk pengaman
 - 6) Sistem Kemudi : *Power Stering*
 - 7) Fasilitas : *Air Conditioner (AC)*
 - 8) Aksesoris :
 - a. Multimedia CD/DVD/MP3/MP4
 - b. Pemecah kaca darurat
 - c. Alat pemadam Keamanan api ringan (APAR), alat P3K
 - 9) warna dasar mobil : Biru
 - 10) Bahan cat : Metalik.
 - 11) Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan KENDARAAN ANTAR JEMPUT PESERTA KB, NAMA OPD KABUPATEN/KOTA, menggunakan cat air brush metalik dengan ukuran proporsional.
 - 12) Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker "BERENCANA ITU KEREN" dengan ukuran proporsional dan

tertulis DAK Sub Bidang KB TA. 2022. Logo BKKBN, Logo Kabupaten dan Kota pada sisi belakang dengan cat metalik air brush.

- 13) Pada sisi depan mobil terdapat slogan dan logo BKKBN dan menggunakan cat metalik airbrush dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis KENDARAAN ANTAR JEMPUT PESERTA KB berbahan stiker.
- 14) Untuk design stripping dan logo BKKBN dapat menyesuaikan dan mengacu pada panduan grafis identitas BKKBN

b. Mobil Mini Bus

- 1) Jumlah seat : 7 seat
- 2) Transmisi : 5 kecepatan maju, 1 mundur, Manual/Automatic
- 3) Kapasitas isi : 1500 – 2000 cc
- 4) Jumlah ban : 4 buah
- 5) Kursi : Jok dengan reclining seat dan sabuk pengaman
- 6) Sistem Kemudi : Power steering
- 7) Fasilitas : *Air Conditioner (AC)*
- 8) Aksesoris :
 - a. Multimedia CD/DVD/MP3/MP4
 - b. Pemecah kaca darurat
 - c. Alat pemadam Keamanan api ringan (APAR), alat P3K
- 9) warna dasar mobil : Biru
- 10) Desain Striping : Desain striping tidak mengikat dengan warna striping perpaduan biru dan putih
- 11) Bahan cat : metalik.
- 12) Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan KENDARAAN ANTAR JEMPUT PESERTA KB, NAMA OPD KABUPATEN/KOTA, menggunakan cat air brush metalik dengan ukuran proporsional.

- 13) Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker "BERENCANA ITU KEREN" dengan ukuran proporsional dan tertulis DAK Sub Bidang KB TA. 2022. Logo BKKBN, Logo Kabupaten dan Kota pada sisi belakang dengan cat metalik air brush.
- 14) Pada sisi depan mobil terdapat slogan dan logo BKKBN dan menggunakan cat metalik airbrush dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis KENDARAAN ANTAR JEMPUT PESERTA KB berbahan stiker.
- 15) Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli), slogan serta logo program BKKBN (warna biru) dengan ukuran proporsional dengan cat metalik airbrush
- 16) Untuk design stripping dan logo BKKBN dapat menyesuaikan dan mengacu pada panduan grafis identitas BKKBN

2. Kendaraan bermotor roda dua Antar jemput Peserta KB

- 1) Jenis /Tipe : Sepeda motor roda dua yang dianggap lebih tepat dengan kondisi daerah
- 2) Isi Silinder/mesin : 110 -250 cc
- 3) Tipe Mesin : 4 Langkah
- 4) Warna : Biru
- 5) Assesoris :
 - a. Airbrush logo dan slogan tulisan berbunyi: " Berencana Itu Keren" dan air brush logo KB (sesuai ketentuan peraturan tentang logo dan slogan) pada sisi kiri dan kanan motor
 - b. Box menjadi satu kesatuan dengan sepeda motor dan berfungsi sebagai tempat perlengkapan tugas.

3. Kendaraan air antar jemput Peserta KB (*Speed Boat*/kapal motor/perahu motor)
- 1) Dimensi : disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang tersedia di lapangan
 - 2) Kapasitas penumpang : maksimal 20 penumpang (*speed boat*), maksimal 5-10 penumpang (kapal motor/perahu motor);
 - 3) Bahan : disarankan menggunakan *fiberglass* yang tahan bocor
 - 4) Kekuatan mesin : minimum 280 Hp (*speed boat*), minimum 100 Hp (kapal motor), minimum 25 Hp (perahu motor);
 - 5) Aksesoris :
 - a. Peralatan labuh dan tambat : jangkar, tali jangkar, tali tambat, *bolder steel*.
 - b. Peralatan keselamatan : *life jacket* (jumlah disesuaikan dengan penumpang dan awak kapal) perlengkapan pertolongan pertama, alat pemadam api ringan dan peralatan keselamatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan keselamatan transportasi air.
 - c. Peralatan navigasi : radio komunikasi VHF/FM marine, lampu navigasi (jalan), *magnetic/marine compass*
 - d. Perlengkapan *deck* : dilengkapi dengan *standard tool kit*.
 - e. Cat dan desain logo samping : warna biru dipadukan dengan warna putih (desain striping tidak mengikat, memuat logo BKKBN, logo kabupaten dan kota, tulisan KENDARAAN ANTAR JEMPUT CALON AKSEPTOR PESERTA KB, slogan (sesuai ketentuan yang

mengatur slogan).

C. Sarana prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB di Balai Penyuluhan KB

1. Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga

a. Deskripsi

sarana prasarana SIGA merupakan paket penyediaan perangkat infrastruktur teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengolahan data SIGA pada tingkat kecamatan yang didukung oleh teknologi informasi yang *up to date* sehingga pengolahan data SIGA menjadi lebih akurat dan tepat waktu pada tingkat kecamatan untuk penggunaannya menjadi tepat sasaran. Sarana prasarana SIGA meliputi pilihan sarana prasarana SIGA berupa PC dan atau printer sesuai kebutuhan pada Balai Penyuluhan KB Kabupaten/Kota

b. Spesifikasi:

1) *Personal Computer All In One*

- a) processor minimal setara i5;
- b) memori 8 s/d 16 GB;
- c) storage minimal 512 Gb hybrid (HDD dan SSD) atau SSD; dan
- d) Operating System (OS) minimal Windows 10 Pro 64 bit atau OS lainnya yang tersedia.

2) *Printer All In One*

- a) tinta hitam dan tinta warna;
- b) memiliki scanner atau pemindai dokumen; dan
- c) memiliki fungsi untuk copy dokumen.

2. Pembangunan/Alih Fungsi/Rehabiltasi (Pengembangan)/
Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

a. Spesifikasi Pembangunan/Alih Fungsi Balai Penyuluhan KB

- 1) Luas bangunan : minimal 10 m x 5 m (50 m²). Jika tidak tersedia luas lahan minimal 50 m² dapat dibangun menjadi bangunan (dua) lantai.
- 2) Standar ruangan, harus tersedia:
 - a) ruang pertemuan;

- b) ruang kerja;
 - c) toilet;
 - d) ruang perpustakaan (optional);
 - e) ruang saji dan wastafel (optional); dan
 - f) tempat untuk mencuci tangan (wajib).
- 3) Bahan bangunan berkualitas tinggi.
- 4) Identitas Balai Penyuluhan KB:
- a) papan nama: Panjang : 120 cm; lebar : 60 cm;
 - b) bahan dasar : Aluminium/seng/kayu atau (d disesuaikan dengan ketersediaan material), Finishing cat duco semprot, warna dasar putih) atau bisa ditempel di bagian depan Balai Penyuluhan KB (bagian yang mudah terlihat oleh masyarakat); dan
 - c) warna huruf:
 - Balai Penyuluhan KB : Biru tua
 - Kecamatan : Biru tua
 - Jalan : Biru tua
 - Kabupaten/Kota : Biru tua
 - Provinsi : Biru tua
 - No. Telp : Biru tua
 - Logo BKKBN : Sesuai logo asli
 - Logo Kabupaten : Sesuai logo asli
 - DAK Bidang KB Tahun 2022 : Biru tua

CONTOH PAPAN NAMA BALAI PENYULUHAN KB



- 5) Pada atap bagian depan dan belakang terpasang slogan Berencana itu Keren (sesuai dengan warna asli berbahan cat genting).

CONTOH SLOGAN PADA ATAP BAGIAN DEPAN DAN BELAKANG

BERENCANA ITU KEREN

- 6) Tersedia fasilitas cuci tangan bagi pengunjung Balai Penyuluhan KB : wastafel/tempat penampungan air, keran dengan air mengalir, sabun, saluran pembuangan air, dan papan petunjuk cuci tangan.
- 7) Tersedia fasilitas jalan masuk bagi pengguna kursi roda (optional) : *paving block*, tanah, plesteran semen, beton (d disesuaikan dengan ketersediaan daerah) dicat warna putih (terang) tanpa anak tangga dengan logo kursi roda dengan cara dicat warna hitam (ukuran logo disesuaikan dengan lebar jalan) lebar minimum 1,5 m;

CONTOH LOGO KURSI RODA PADA JALAN MASUK



- 8) Pembuatan Pagar Balai Penyuluhan KB;
 - a) Balai Penyuluhan KB yang dibangun di dalam area kantor camat tidak perlu dilengkapi dengan pagar;
 - b) Balai Penyuluhan KB yang dibangun di luar area camat atau area lainnya dapat dilengkapi dengan pagar dengan mempertimbangkan kondisi luas lahan dimana Balai Penyuluhan KB dibangun;
 - c) Konstruksi pagar bisa menggunakan besi hollow, batako, bata atau beton bertulang;

- d) Tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton);
 - e) Pagar dapat dibangun mengelilingi bangunan; dan
 - f) Pintu gerbang lebar minimum 1,5 m dengan menggunakan pintu sliding (sliding door) berbahan besi.
- b. Rehabilitasi (Pengembangan) Balai Penyuluhan KB yaitu memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian baik ringan atau sedang dengan tidak merubah fungsinya sebagai Balai Penyuluhan KB

Spesifikasi Rehabilitasi (Pengembangan) Balai Penyuluhan KB

- 1) Standar ruangan, harus tersedia:
 - a) Ruang Pertemuan;
 - b) Ruang Kerja;
 - c) Toilet;
 - d) Ruang perpustakaan (optional);
 - e) Ruang saji dan wastafel (optional); dan
 - f) Tempat untuk mencuci tangan (wajib).
- 2) Bahan bangunan berkualitas tinggi.
- 3) Spesifikasi Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB:
 - a) Kursi dan Meja Rapat disediakan sesuai kebutuhan;
 - b) Kursi dan Meja Kerja disediakan sesuai kebutuhan;
 - c) Almari : (minimal 1 buah);
 - d) *Exhaust fan* : (minimal 4 buah) dipasang kanan, kiri dan belakang dan plafon bangunan;
 - e) Kipas angin dan/atau AC : (maksimal 3 buah) dipasang di ruang rapat dan ruang kerja ketersediaan disesuaikan dengan kondisi daerah;
 - f) Rak : (minimal 1 buah);
 - g) White board : (minimal 1 buah);
 - h) Meja rapat : (minimal 2 buah);
 - i) Tempat sampah : (minimal 2 buah);
 - j) *Generator set* : 5-10 kva;
 - k) Pengadaan dan pemasangan mesin pompa air listrik dengan spesifikasi yaitu daya 100-300 *watt*, *voltage* 220-240 volt;

- l) LCD dan layar LCD;
- m) *Dispenser*; dan
- n) Tempat penampungan air (*water tank*).

D. Sarana Prasarana Percepatan Penurunan Stunting

1. BKB KIT *STUNTING* 2022

1 (satu) Unit BKB Kit Stunting berisi :

a. Kalender Pengasuhan 1000 HPK

Kalender Pengasuhan 1000 HPK terdiri dari 3 macam kalender, yaitu kalender masa kehamilan, kalender usia 0 – 12 bulan, dan kalender usia 13 – 24 bulan.

Setiap kalender memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Ukuran kalender : A3 (29,7 cm x 42 cm)
- 2) Materi kalender : Art Carton
- 3) Finishing : Spiral + hanger spiral
- 4) Warna : full color
- 5) Konten kalender terdiri dari : halaman cover dan halaman isi

(halaman konten informasi umum dan halaman tabel bulanan)

- 6) Jumlah halaman isi kalender kehamilan : 11 lembar
- 7) Jumlah halaman isi kalender 0 – 12 bulan : 14 lembar
- 8) Jumlah halaman isi kalender 13 – 24 bulan : 14 lembar
- 9) Peletakkan logo : di bagian kanan

atas BKKBN, bagian kiri atas logo OPD-KBKB, bagian tengah nama BKKBN dan OPD-KBKB serta dibawahnya ditulis

Pengadaan DAK Fisik Subbidang KB Tahun 2022



Perhatian:

Kalender kehamilan 0 - 9 bulan : 1 paket (10 eksemplar)

Kalender 0 - 12 bulan : 1 paket (10 eksemplar)

Kalender 12 - 24 bulan : 1 paket (10 eksemplar)

b. Kartu Kembang Anak (KKA)

Spesifikasi

- 1) Bahan halaman : Art Carton
- 2) Ukuran : 44 cm x 25,5 cm
- 3) Cetak : full color
- 4) Laminating : glossy 2 muka.
- 5) Sudut atas berlogo BKKBN, di bagian kiri atas logo Orangtua Hebat



Perhatian: Jumlah KKA dalam setiap 1 set BKB Kit sebanyak 30 lembar

Catatan: Cara Pengisian KKA dapat dilihat di channel youtube ditbalnak bkkbn

c. Buku Kain Stimulasi

Merupakan buku berbahan dasar kain yang dipergunakan bagi anak usia 3-24 bulan. Kain bebas racun, ramah lingkungan, dan mudah di cuci. Kain di jahit rapi, aman tanpa ujung tajam, ringan dan mudah dibawa. Ukuran Buku Kain Stimulasi adalah 50 - 60 cm x 25 - 35 cm. Terdapat 16 halaman dengan 10 konten (di luar cover). Konten buku kain kegiatan terdiri dari:

- 1) Halo Ayah (kumis) Ibu (bisa mengepang rambut, jepit)
- 2) Pergi ke kebun binatang (boneka jari)

- 3) Mari pakai baju (ada boneka, lalu nanti dipakaikan baju yang dikancingkan atau diresletingkan)
- 4) Mari pakai sepatu (modifikasi menggunakan perekat)
- 5) Rumahku (pengembangan dari busy board)
- 6) Isi piringku
- 7) Pengenalan buah
- 8) Mari bersih diri (gambar kamar mandi, tekstur handuk)
- 9) Pengenalan angka
- 10) Memberi makan binatang
Sudah SNI
Spesifikasi
Cover Buku Kain Stimulasi

Bahan	:	Kain plush premium
Ukuran	:	50 - 60 cm x 25 - 35 cm
Peletakkan logo Cover depan	:	Di atas tulisan "BUKU KAIN STIMULASI", diikuti logo Orangtua Hebat, diatas kanan logo BKKBN, kiri atas logo OPD-KBKB, paling bawah tulisan Pengadaan DAK Fisik Subbidang KB tahun 2022
Cover belakang:	:	Logo BKKBN

Perhatian : Jumlah 1 Paket

Keterangan Konten:

- 1) Halo Ayah Ibu
Keterangan halaman pertama ini menstimulasi anak untuk bisa memahami perbedaan wajah antara laki-laki dan perempuan. Anak usia 3 bulan sudah mampu mencocokkan suara dengan wajah orang yang bersangkutan dan membedakan antara wajah laki-laki dan perempuan
- 2) Pergi ke kebun binatang
Keterangan : Orangtua dapat membuat sebuah alur cerita untuk disampaikan kepada anak atau mengajak anak bernyanyi

sambil memainkan boneka jari sehingga menstimulasi perkembangan sensorik anak (melihat dan mendengar). Pada usia satu tahun, anak bersenandung atau mengoceh untuk mengikuti orangtuanya yang sedang bernyanyi, yang kemudian berubah menjadi gumaman sebagai upaya mengucapkan suku kata pertama.

3) Mari pakai baju

Keterangan : Menstimulasi motorik halus anak untuk terbiasa melakukan kegiatan sehari-hari seperti mengancingkan baju, menggunakan resleting

4) Mari pakai sepatu

Keterangan : Karena anak belum mampu memahami konsep mengikat dan juga kemampuan motorik halus masih terbatas, maka aktivitas pada halaman ini lebih didominasi dengan kegiatan merekatkan. Untuk tali sendiri dapat dijadikan variasi

5) Rumahku

Keterangan : menyusun puzzle bentuk dan warna menjadi sebuah rumah. Puzzle sudah dapat dikenalkan pada anak berusia 10 bulan dengan kepingan puzzle yang sedikit dan mudah. Puzzle ini juga dilengkapi dengan tekstur kain yang bermacam-macam untuk mengenalkan anak pada berbagai tekstur yang akan ditemui di kehidupan sehari-hari. Puzzle dapat melatih anak memecahkan masalah, mengembangkan koordinasi mata dan tangan, membantu anak mengontrol gerakan dan meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, dan mengenal bentuk dan ukuran serta warna

berbeda pada objek.

- 6) Isi piringku
Keterangan : Mengenalkan anak pada makan makanan bergizi seimbang
- 7) Pengenalan Buah
Keterangan : Menstimulasi anak untuk mengenal bentuk dan warna buah
- 8) Mari bersih diri
Kelengkapan : Closet, wastafel, bak mandi, handuk, sikat gigi, shampo, sabun, sikat WC
Keterangan : Menstimulasi anak untuk melakukan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) sejak dini.
- 9) Pengenalan angka
Keterangan : Anak usia 2 tahun belum mampu mengenal konsep waktu. Meskipun demikian, tujuan utama halaman ini adalah mengenalkan angka sekaligus melatih koordinasi gerak mata dan tangan anak (saat menggerakkan jarum jam, merekatkan angka)
- 10) Memberi makan binatang
Kelengkapan : Pohon berbuah, karakter binatang, background menyesuaikan
Keterangan : Menstimulasi anak untuk membangun rasa peduli pada makhluk hidup lain, salah satunya memberi makan

d. Media Lembar Balik Pengasuhan Anak Umur 0 – 2 Tahun (3 macam)

Spesifikasi Lembar Balik untuk Penyuluhan Umur 0 – 2 Tahun (3 macam)

Bahan : Art Carton
Cetak gambar : full color
laminating : glossy
Ukuran : 30 cm x 30 cm
Finishing : Spiral kawat,
Penopang : hard cover, Bot 40 lapis kain linen warna hitam,

Spesifikasi Isi Materi

Jumlah :

- 1) Lembar Balik papan cerita Film 3 Pentingnya 1000 HPK = 20 lembar
- 2) Lembar Balik Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 0-1 tahun = 12 lembar
- 3) Lembar Balik Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 1-2 tahun = 18 lembar

Film terdapat dalam <https://bit.ly/videoBKB>

- e. Board Game BKB EMAS seri “Pengasuhan 1000 HPK” (gambar hanya sebagai ilustrasi)



Board game ini menjadi media pelengkap untuk memperdalam pemahaman orang tua akan pentingnya pengasuhan di 1000 HPK. Board game akan diintegrasikan dengan modul BKB EMAS dan video cases sehingga pemahaman yang dimiliki semakin komprehensif

karena mencakup aspek kognitif (melalui e – modul), afektif (melalui diskusi video cases), dan psikomotorik (melalui board game).

Perhatian: Jumlah 1 paket terdiri dari 2 seri

Spesifikasi:

- 1) Board Game ukuran 57 – 60 cm x 57 – 60 cm, double sandwich, efloat, pond 4 jalur, 4 lipat.
- 2) Kartu Pertanyaan 180 lembar ukuran 9,3 – 11 cm x 7,5 – 9 cm, masing-masing 60. Terdiri dari 3 cluster, Wrapping plastic.
- 3) Kartu aktivitas 90 lembar, ukuran 9,3 cm x 7,5 cm, terdiri dari 3 kategori, masing-masing 30 kartu untuk setiap kategori. wrapping plastic.
- 4) Kartu Poin 32 lembar, ukuran 9,3 – 11 cm x 7,5 – 9 cm 32 lembar.
- 5) Kartu Minus 32 lembar.
- 6) Dadu kayu ukuran 2 cm x 2cm
- 7) Tray hips 900 mic, 0,9 x 28,9 x 3 mm, 9 hole.
- 8) Box 29 cm x 29 cm x 5 cm, double sandwich, efloat.
- 9) Hourglass 8 cm x 5 cm x 2.5 cm, material plastic dan glass, 30s, blue, logo bkkn up and bottom.
- 10) Pion 3 warna, 1,3 mm x 3,2mm
- 11) Spinner wheel activity, glossy board 2 sisi, spinner plastic
- 12) Panduan bermain
- 13) QR code panduan permainan

f. Modul BKB EMAS

Modul BKB EMAS merupakan acuan bagi kader BKB dalam melaksanakan pertemuan kelompok dengan materi BKB EMAS. Modul ini berisi tahapan-tahapan kegiatan yang akan memudahkan kader dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang anak di periode 1000 HPK.

Spesifikasi Modul BKB EMAS sebagai berikut:

- 1) Cover

Bahan	: Art Carton
Cetak	: Color
Ukuran	: A4
Jilid	: Spiral
- 2) Konten (isi)

Bahan	: Art Paper
Cetak	: full color

Ukuran : A4

3) Pembatas

Bahan : Art carton berwarna

Jumlah : 6 lembar

Pada Cover bagian kanan atas logo BKKBN, kiri atas logo OPD-KB, paling bawah tulisan Pengadaan DAK Fisik Subbidang KB tahun 2022

Perhatian : Jumlah 1 buah

Materi dapat diunduh di <https://cis.bkkbn.go.id/kspk/>

g. Ular Tangga "BKB Emas"

Ular tangga besar yang terdiri dari

- 1) Alas permainan Pertemuan ular tangga;
- 2) Dadu;
- 3) Kartu informasi;

Dalam pertemuan ular tangga di setiap pertemuan, ada 6 Pertemuan yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

Spesifikasi banner (alas permainan):

- 1) Ukuran banner (alas : 250 cm x 250 cm permainan)
- 2) Material banner (alas : Flexy Standard permainan)
- 3) Warna (tiap pertemuan): full color
 - Pertemuan 1 : Kuning - Hijau
 - Pertemuan 2 : Hijau - Hijau
 - Pertemuan 3 : Kuning - Cokelat
 - Pertemuan 4 : Pink - Ungu
 - Pertemuan 5 : Biru - Biru
 - Pertemuan 6 : Biru - Ungu
- 4) Konten yang terdapat di alas permainan adalah sebagai berikut:
 - Jumlah Kotak : 25 kotak
 - Ukuran kotak : 40 cm per kotak kecil
- 5) Letak Logo
 - Kanan atas : Logo BKKBN
 - Kanan bawah : Logo Orangtua Hebat
 - Tengah bawah : Nama OPD-KB

- Kiri bawah : Logo OPD-KB
- Tengah paling Pengadaan DAK Fisik Tahun
bawah 2022

Dadu ular tangga digunakan sebagai acuan berjalannya pion pada ular tangga. Dadu ini berupa kubus dengan masing-masing sisi memiliki keterangan jumlah *dots* yang berbeda, mulai dari 1 sampai 6 *dots*. Spesifikasi Dadu sebagai berikut:

- 1) Ukuran : 15 cm x 15 cm x 15 cm
- 2) Material : Velboa / bludru
- 3) Warna : Kuning
- 4) Konten yang terdapat di dadu adalah sebagai berikut:
Dots yang menunjukkan jumlah angka pada bagian luar dadu dan terdapat kerincingan (di dalam dadu)

Kartu Informasi merupakan media pelengkap ular tangga yang berisi sejumlah instruksi berbeda untuk setiap pertemuan. Disebut sebagai kartu informasi karena instruksi-instruksi yang ada didalamnya berisi informasi yang dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang sudah diperoleh pada saat penyuluhan berlangsung.

Spesifikasi Kartu Informasi sebagai berikut:

a. Spesifikasi Kotak Kartu Informasi:

- 1) Bahan : Kertas karton
- 2) Ukuran : ± 10,2 cm x ± 0,7 cm x ±15 cm
(potrait)
- 3) Warna kotak kartu (tiap pertemuan):
 - Pertemuan 1 : Hijau Lumut
 - Pertemuan 2 : Hijau Pakis
 - Pertemuan 3 : Hijau Olive
 - Pertemuan 4 : Pink Magenta
 - Pertemuan 5 : Steel Blue
 - Pertemuan 6 : Royal Blue

- 4) Tebal : Sesuai dengan jumlah kartu
- b. Spesifikasi Kartu Informasi Pertemuan 1: Perencanaan Hidup Berkeluarga
- 1) Bahan : Art Carton
- 2) Ukuran : 15 - 20 cm x 10 - 15 cm (landscape)
- 3) Jumlah Lembar : 17 lembar terdiri dari
- Lembar bertuliskan "Ular Tangga BKB EMAS" sejumlah 1
 - Lembar bertuliskan "Pertemuan 1 Perencanaan Hidup Berkeluarga" sejumlah 1
 - Lembar Instruksi sejumlah 15
- 4) Warna Kartu : - Ular Tangga BKB EMAS: full Hijau Muda
- Pertemuan 1 Perencanaan Hidup Berkeluarga: full Hijau Muda
 - Instruksi (1 kartu dibagi menjadi 3 bagian) yaitu
 - Pertanyaan : Hijau Muda
 - Jawaban : Cream
 - Konsekuensi : putih
- c. Kartu Informasi Pertemuan 2: Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Ibu Hamil
- 1) Bahan : Art Carton
- 2) Ukuran : 15 - 20 cm x 10 - 15 cm (landscape)
- 3) Jumlah Lembar : 22 lembar terdiri dari
- Lembar bertuliskan "Ular Tangga BKB EMAS" sejumlah 1
 - Lembar bertuliskan "Pertemuan 2 Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Ibu Hamil" sejumlah 1
 - Lembar Instruksi

- 4) Warna Kartu : sejumlah 20
- Ular Tangga BKB EMAS: full Hijau Tua
 - Pertemuan 2 Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Ibu Hamil: full Hijau Tua
 - Instruksi (1 kartu dibagi menjadi 3 bagian) yaitu
 - Pertanyaan : Hijau Tua
 - Jawaban : Cream
 - Konsekuensi : putih
- d. Kartu Informasi Pertemuan 3; Pembiasaan PHBS
- 1) Bahan : Art Carton
 - 2) Ukuran : 15 – 20 cm x 10 – 15 cm (*landscape*)
 - 3) Jumlah Lembar : 18 lembar terdiri dari
 - Lembar bertuliskan “Ular Tangga BKB EMAS” sejumlah 1
 - Lembar bertuliskan “Pertemuan 3 Pembiasaan PHBS” sejumlah 1
 - Lembar Instruksi sejumlah 16
 - 4) Warna Kartu : - Ular Tangga BKB EMAS: full Cokelat
 - Pertemuan 3 Pembiasaan PHBS: full Cokelat
 - Instruksi (1 kartu dibagi menjadi 3 bagian) yaitu
 - Pertanyaan : Cokelat
 - Jawaban : Cream
 - Konsekuensi : putih
- e. Kartu Informasi Pertemuan 4: Praktek Stimulasi pada Periode 1000 HPK (Komunikasi, Sosial Emosional Fisik, Kecerdasan)
- 1) Bahan : Art Carton
 - 2) Ukuran : 15-20 cm x 10-15 cm (*landscape*)
 - 3) Jumlah Lembar : 20 lembar terdiri dari
 - Lembar bertuliskan “Ular Tangga BKB EMAS” sejumlah 1

- Lembar bertuliskan "Pertemuan 4 Praktek Simulasi pada Periode 1000 HPK (Komunikasi, Sosial Emosional Fisik, Kecerdasan)" sejumlah 1
- Lembar Instruksi sejumlah 18
- 4) Warna Kartu :
 - Ular Tangga BKB EMAS: full Pink Tua
 - Pertemuan 4 Praktek Simulasi pada Periode 1000 HPK (Komunikasi, Sosial Emosional Fisik, Kecerdasan): full Pink Magenta
 - Instruksi (1 kartu dibagi menjadi 3 bagian) yaitu
 - Pertanyaan : Pink Tua
 - Jawaban : Cream
 - Konsekuensi : putih
- f. Kartu Informasi Pertemuan 5: Meningkatkan Peran Ayah dan Anggota Keluarga Lainnya
 - 1) Bahan : Art Carton
 - 2) Ukuran : 15 - 20 cm x 10 - 15 cm (landscape)
 - 3) Jumlah Lembar : 16 lembar terdiri dari
 - Lembar bertuliskan "Ular Tangga BKB EMAS" sejumlah 1
 - Lembar bertuliskan "Pertemuan 5 Meningkatkan Peran Ayah dan Anggota Keluarga Lainnya" sejumlah 1
 - Lembar Instruksi sejumlah 14
 - 4) Warna Kartu :
 - Ular Tangga BKB EMAS: full Steel Blue

- Pertemuan 5 Meningkatkan Peran Ayah dan Anggota Keluarga Lainnya: Biru Muda
 - Instruksi (1 kartu dibagi menjadi 3 bagian) yaitu
 - Pertanyaan : Biru Muda
 - Jawaban : Cream
 - Konsekuensi : putih
- g. Kartu Informasi Pertemuan 6: Pengasuhan Tanggap (Responsive)
- 1) Bahan : Art Carton
 - 2) Ukuran : 15 – 20 cm x 10 – 15 cm (landscape)
 - 3) Jumlah Lembar : 22 lembar terdiri dari
 - Lembar bertuliskan “Ular Tangga BKB EMAS” sejumlah 1
 - Lembar bertuliskan “Pertemuan 6 Pengasuhan Tanggap (Responsive)” sejumlah 1
 - Lembar Instruksi sejumlah 20
 - 4) Warna Kartu :
 - Ular Tangga BKB EMAS: full Royal Blue
 - Pertemuan 6 Pengasuhan Tanggap (Responsive): Biru Tua
 - Instruksi (1 kartu dibagi menjadi 3 bagian) yaitu
 - Pertanyaan : Biru Tua
 - Jawaban : Cream
 - Konsekuensi : putih

Spesifikasi :

Pada Cover bagian kanan atas logo BKKBN, kiri atas logo OPD-KB, paling bawah tulisan Pengadaan DAK Fisik Subbidang KB tahun 2022 dan di Laminating Glossy

- Bahan : Art Cartoon
- cetak gambar : full color vernis 2 muka
- Ukuran : 29,5 – 35 cm x 21 - 24 cm

Materi dapat diunduh di <https://cis.bkkbn.go.id/kspk/>

h. Kardus BKB Kit *Stunting*

Kardus untuk menyimpan BKB Kit apabila tidak dipergunakan

- Cetak : 2 (dua) sisi yang lebar Tulisan

BKB KIT Stunting, Logo BKKBN
Nama OPDKB, Pengadaan DAK
Fisik tahun 2022
Ukuran : Menyesuaikan

- i. Poster Pintar 1000 HPK (gambar hanya sebagai ilustrasi)
- Spesifikasi
Ukuran : 25 -30 cm x 75 – 85 cm
Bahan :
- plastic pvc yang aman untuk bayi dan anak-anak
- Ukuran untuk anak usia 0 – 2 tahun (Mengukur Tinggi Kisaran 50-100 Cm)
- Warna dan Motif cerah dan menarik

Keterangan:

- "Poster Pintar" sebagai alat edukasi pencegahan *Stunting* (bukan untuk mendiagnosa *Stunting*)
- Terdapat tahapan ukuran dari usia 9 bulan – 24 bulan
- Terdapat perekat dibagian belakang untuk menempel ke dinding
- diatas kanan logo BKKBN, kiri atas logo OPD-KBKB, paling bawah tulisan Pengadaan DAK Fisik Subbidang KB tahun 2022 Sudah SNI

1 Paket = 800 lembar



2. Menu Kit Siap Nikah

1 (satu) Unit Kit Siap Nikah Berisi :

a. Tablet

Spesifikasi Tablet:

- 1) Ukuran minimal : 7,9 Inch
- 2) Ram : Minimal 4 GB
- 3) Memory Internal : Minimal 128 GB
- 4) Operating system (OS) : Android
- 5) Minimal Produk Keluaran Pabrikan Tahun 2021
- 6) Casing diberi label pengadaan DAK Fisik Subbidang KB tahun 2022 (sesuai dengan tahun pengadaan).
- 7) Tablet wajib diisi :
 - a) aplikasi games edukasi dan Komik Edukasi GenRe (Genta dan Rere) versi Digital: Aplikasi game

edukasi adalah permainan game dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline) yang dapat diunduh di website www.bkkbn.go.id, terdiri dari 9 (sembilan) subtema: pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi remaja, perilaku berisiko, tindakan berbahaya, kesiapan berkeluarga, tugas perkembangan dan fungsi keluarga serta pengasuhan keluarga sehat; Game Edukasi "Dawn of Civilization" dengan subjek "Generasi Berencana" didalamnya dapat diunduh melalui website www.bkkbn.go.id perangkat *smart phone*.

- b) Komik Edukasi GenRe (Genta dan Rere) versi digital; dan
- c) buku calon pengantin hindari *Stunting* versi digital.

b. Komik Edukasi

Spesifikasi Komik 9 sub tema:

- a) Komik Edukasi berupa 9 seri komik Genta dan Rere yang terdiri dari:
 - Jilid 1 : Genta Dan Rere Belajar Hidup Sehat.
 - Jilid 2 : Genta Dan Rere Beranjak Dewasa.
 - Jilid 3 : Genta Dan Rere Punya Cerita.
 - Jilid 4 : Genta Dan Rere diPersimpangan.
 - Jilid 5: Genta dan Rere Membuka Hati.
 - Jilid 6 : Genta Dan Rere Belajar Berempati.
 - Jilid 7: Genta Dan Rere Mengikat Janji.
 - Jilid 8: Genta Dan Rere Bersama Buah Hati.
 - Jilid 9: Genta Dan Rere Membina Keluarga.
- b) Ukuran : B6;
- c) Bahan/Isi : Art Paper 100 gram;
- d) Jumlah Halaman : +iii, 1-26;
- e) Cetak Isi : Full Colour;
- f) Bahan Cover : Art Karton 230 gram;
- g) Cetak Cover : Full Colour;
- h) Finishing : Jahit Kawat/Straples/Spiral; dan

- i) Cover :
- Bagian atas terdapat logo BKKBN.
 - Bagian bawah terdapat logo Kab/Kota serta tulisan nama OPD-KB kab/kota. - Terdapat tulisan DAK Fisik Subbidang KB tahun pengadaan 2022.
- c. Tas
- Tas berfungsi untuk menyimpan dan membawa Kit Siap Nikah berbahan kain polyester D.1680, diberi label "Kit Siap Nikah" - Pengadaan DAK Fisik Subbidang KB tahun 2022" .

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Agar pengelolaan DAK Subbidang KB di OPD-KB Kabupaten dan Kota dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD-KB Kabupaten dan Kota serta dari Perwakilan BKKBN Provinsi ke OPD-KB Kabupaten dan Kota.

Agar pemantauan dapat terselenggara dengan baik, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Utama BKKBN (Tim Pengendali DAK Subbidang KB Pusat) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Bidang KB ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;
- b. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK Subbidang KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Subbidang KB ke Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Utama BKKBN (Tim Pengendali DAK Subbidang KB Pusat); dan
- c. Kepala OPD-KB cq. Tim Pengendali DAK Subbidang KB Kabupaten dan Kota secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Subbidang KB ke Kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

Pelaksanaan pemantauan butir a dan b mengacu pada instrumen yang disusun oleh BKKBN.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana pelaksanaan pengelolaan DAK Subbidang KB telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila ternyata dalam pelaksanaan DAK Subbidang KB masih ditemui kekeliruan maka dapat segera dilakukan perbaikan dengan disertai dukungan data yang akurat.

Agar pelaksanaan evaluasi dapat terselenggara dengan baik, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Utama BKKBN (Tim Pengendali DAK Subbidang KB Tingkat Pusat) setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan melakukan evaluasi pelaksanaan DAK Subbidang KB dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;
- b. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK Subbidang KB Tingkat Provinsi setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan DAK Subbidang KB dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Utama BKKBN (Tim Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Subbidang KB Pusat);
- c. Kepala OPD-KB cq. Tim Pengendali DAK Subbidang KB tingkat Kabupaten dan Kota setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan DAK Subbidang KB dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota; dan
- d. BKKBN cq. Tim Pengendali DAK Pusat melakukan evaluasi dan kajian atas laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik yang telah terverifikasi oleh Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK Perwakilan BKKBN Provinsi.

C. Pelaporan

Dalam rangka memfasilitasi OPD-KB untuk melaksanakan DAK Fisik Sub Bidang KB diperlukan pelaporan. Pelaporan DAK Fisik dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tahap pelaksanaan sampai dengan penyaluran kepada sasaran dari masing-masing menu yang telah ditentukan. Pelaporan DAK Fisik Sub Bidang KB dibagi ke dalam dua mekanisme:

1. Mekanisme pelaporan lingkup pemerintah daerah
 - a. OPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggunakan formulir pelaporan sesuai dengan format pada Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK

- Fisik ditahun berjalan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
- b. hasil rekonsiliasi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bersama BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berupa dokumen yang ditandatangani oleh BPKAD dan OPD-KB; dan
 - c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala BKKBN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mekanisme pelaporan lingkup BKKBN
- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf 1. b, OPD-KB menginput laporan pada Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Sub Bidang KB berbasis *Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA)*;
 - b. Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan verifikasi laporan yang telah dibuat oleh OPD-KB sebagaimana pada huruf 2.a dalam *Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA)* paling lambat 15 (lima belas) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
 - c. jika pada batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK Perwakilan BKKBN Provinsi belum melakukan verifikasi terhadap laporan OPD Kabupaten/Kota, maka Tim Pengendali DAK cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN mengingatkan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK Perwakilan BKKBN Provinsi untuk segera memberikan verifikasi sebagaimana mestinya; dan

- d. tim pengendali DAK tingkat Pusat cq Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

BAB VI
PENUTUP

DAK Fisik Reguler Subbidang KB merupakan dana APBN yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bagi kabupaten/kota. Penyediaan Sarana Pelayanan KB, dan transportasi KB serta sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja program Bangga Kencana. Dalam penyediaan sarana dari DAK harus tepat sasaran, sesuai standar dan memenuhi kriteria fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan pengelola atau pengampu menu DAK di BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN provinsi dan OPD-KB kabupaten/kota.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO